

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN DI KOTA SINGARAJA

Ni Luh Indah Rosediana Putri¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali

e-mail : {indah.rosediana@undiksha.ac.id, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja belum terlaksana secara maksimal karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yaitu dengan memberikan sosialisasi, himbauan ke toko bengkel yang memproduksi. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan patroli dan mengadakan operasi rutin. Dan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan penindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sepeda Motor, Knalpot Bising, Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract

This study aims to (1) find out and analyze the implementation of the Traffic and Road Transport Law on the enforcement of motorcycle vehicles with exhaust noises that exceed the noise threshold in Singaraja City, and (2) identify and analyze the efforts that The Buleleng Police Traffic Unit carried out the prevention and control of motorcycle users with exhaust sounds that exceeded the noise threshold. The type of research used is empirical legal research, with a descriptive research nature. The location of this research was carried out in three places, namely the Buleleng Resort Police, the Singaraja District Court Class I B, and the Buleleng District Attorney. Data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sampling technique used is non-probability sampling and the subject is determined by using purposive sampling technique. Data processing and

analysis techniques are carried out qualitatively. The results show that (1) the implementation of the Traffic and Road Transport Law in law enforcement against motorcycle users with exhaust noises that exceed the noise threshold in Singaraja City has not been carried out optimally due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure, not yet firm action. members of the police for the perpetrators and the sanctions given have not provided a deterrent effect for the perpetrators, (2) The efforts made by the Traffic Unit of the Buleleng Police in dealing with motorcycle users with exhaust sounds that exceed the noise threshold are pre-emptive, preventive and repressive efforts. The pre-emptive effort is to provide socialization, appeal to the workshop that produces it. Preventive efforts are carried out by conducting patrols and conducting routine operations. And repressive efforts are carried out, namely by taking traffic tickets and confiscation of motorized vehicles.

Keywords: Law Enforcement, Motorcycle, Noisy Exhaust, Traffic Violation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana perwujudan dari norma hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistematika KUHP dibagi menjadi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran dan yang membedakan keduanya tergantung berat atau ringan pidananya. Khusus perkara pelanggaran dikenakan pidana denda karena delik yang terdapat dalam perkara ini bersifat ringan seperti pelanggaran Lalu Lintas

Di zaman modernisasi saat ini, transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi yang paling banyak digunakan pada saat ini yaitu Sepeda Motor. Sehingga transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang untuk melaksanakan kegiatannya (Damas RK, 2018:1).

Pengertian sepeda motor dapat dilihat dari beberapa sumber. Jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepeda motor diartikan sebagai sepeda besar yang dijalankan dengan motor. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, dinyatakan bahwa: "Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah".

Jika berfikir mundur sejenak untuk menganalisa sedikit keinginan masyarakat khususnya di kalangan remaja, tidak semua

ingin menggunakan sepeda motor standar pengeluaran pabrik sehingga sepeda motor tersebut dimodifikasi sedemikian rupa dan merubah apapun bagian-bagian aksesoris yang ada di sepeda motor tersebut. Sehingga tak bisa dipungkiri, salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap sepeda motor tersebut pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta terkadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, sepeda motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Namun sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan knalpot dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan. Tidak sesuai Knalpot yang digunakan pada kendaraan sepeda motor dapat mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik dan kasar (Fauzan Thariq, 2019).

Penggantian knalpot dengan suara yang keras yang ditimbulkan sepeda motor di jalan umum, masyarakat yang lain menjadi tidak nyaman karena dianggap bising. Padahal masyarakat dalam berlalu lintas di jalan umum mempunyai hak untuk hidup nyaman tanpa ada kebisingan suara. Karena hal tersebut muncullah aturan yang

mengatur setiap pengendara sepeda motor untuk berlalu lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mana dalam hal ini mengatur mengenai kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi dalam lalu lintas. Namun dengan berlakunya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, pada kenyataannya masih saja banyak kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam UU ini. Salah satu realita yang terjadi ialah permasalahan kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor (Sepeda Motor). Kebisingan sepeda motor yang dimaksud adalah kebisingan yang disebabkan oleh knalpot.

Pengaturan hukum tentang pengguna knalpot pada sepeda motor ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa :“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Terkait Ambang Batas Kebisingan itu sendiri, Menteri Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Permen LH Ambang Batas Kebisingan), dalam lampiran Permen LH Ambang Batas Kebisingan menegaskan bahwa sepeda motor dengan mesin 80cc ambang batas kebisingan 77dB. Sepeda motor dengan 80-175cc ambang batas kebisingan 80 dB dan dengan mesin

diatas 175cc ambang batas kebisingannya 83 dB. Melalui beberapa pasal tersebut jelas bahwa kebisingan menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan dalam standar laik jalan kendaraan bermotor khususnya dalam berlalu lintas.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pelanggaran dalam lalu lintas seperti menggunakan kendaraan sepeda motor dengan knalpot brong sering dijumpai di Kota Singaraja dan sudah menjadi hal yang biasa yang sering dijumpai di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Beberapa larangan penggunaan komponen oleh kepolisian ya salah satunya ialah knalpot brong. Knalpot yang menyebarkan suara bising ini memang dilarang berdasarkan Undang-Undang yang mana hal ini merujuk pada pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Disamping melanggar aturan, knalpot bising juga dapat menimbulkan konflik sosial, mengganggu ibadah, polusi udara, provokasi massa dan masalah sosial lainnya

Bisa dilihat dari data yang di dapat dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terkait dengan data pelanggaran yang terkena tilang terkait pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan dari bulan Januari 2021 hingga bulan November 2021, yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Penilangan terkait pengguna kendaraan Sepeda Motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Tahun 2021
1	Januari	-
2	Februari	16
3	Maret	40
4	April	67
5	Mei	62
6	Juni	68
7	Juli	23
8	Agustus	6
9	September	45

10	Oktober	98
11	November	49
12	Desember	-

Sumber: *Satlantas Polres Buleleng*

Kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas sering sekali diabaikan dan pengetahuan terhadap tertib berlalu lintas juga kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya berkendara di jalan raya harusnya memperhatikan kepentingan masyarakat luas bukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak jarang pengguna jalan raya mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam masalah.

Dari sekian banyak kemungkinan yang diduga menjadi penyebab utama munculnya berbagai masalah lalu lintas sekarang ini yaitu kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tertib berlalu lintas. Hal ini jelas saja memprihatinkan dan mencemaskan berbagai pihak, jika tidak segera diupayakan dengan seksama akan mengundang keresahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budaya suatu masyarakat, meliputi penelitian terhadap penerapan hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat dilihat dari adanya kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau

faktor-faktor tertentu. Penelitian ini menggambarkan secara nyata penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja, dan upaya-upaya yang ditempuh untuk efektifitas implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja.

Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Singaraja. Data Sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature- literature, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang lainnya) (Ishaq, 2017:30). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan secara langsung, dan teknik wawancara (Muhaimin, 2020:124).

Penelitian ini menggunakan teknik yaitu teknik *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, dalam bentuk ini penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Teknik pengolahan dan analisis data, yang mana data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang

Melebihi Ambang Batas Kebisingan di Kota Singaraja

Implementasi pasal yang akan dibahas pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dalam pelanggaran pengguna kendaraan bermotor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan yang diatur dalam pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil wawancara yang didapat di Polres Buleleng menerangkan bahwa ketentuan pasal yang dilanggar oleh pengendara yang menggunakan knalpot dengan suara yang melebihi ambang batas kebisingan yakni pada pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terkait dengan Ambang Batas Kebisingan pada kendaraan bermotor itu diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Permen LH Ambang Batas Kebisingan) yang menegaskan bahwa sepeda motor dengan mesin 80cc ambang batas kebisingannya 77dB. Sepeda motor dengan 80-175cc ambang batas kebisingannya 80dB, dan dengan mesin diatas 175 ambang batas kebisingannya 83dB. Sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja yakni sanksi tilang dengan ketentuan pasal 285 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Adapun beberapa prosedur dari Kepolisian Satlantas Polres Buleleng yang dapat dilakukan untuk penertiban pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja yaitu dengan sistem razia, sistem berjaga, dan sistem hunting (berburu). Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Buleleng ketika menindak yaitu : Kurangnya sarana dan prasarana, kurang tegasnya penindakan yang dilakukan, serta kurangnya kesadaran taat hukum dari masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan dengan data dan uraian diatas dirasa belum maksimal ditegakkan oleh para penegak hukum dengan beberapa masalah yang dihadapi. Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektifitas dalam penegakan hukum ada lima hal (Soekanto, 2012:5), yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Yang mana penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum dan apabila sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maka dapat menimbulkan berbagai masalah. Banyak dilema yang dialami oleh para penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Penegak hukum merupakan sebagai alat dalam menegakkan aturan yang ada, namun disisi lain penegak hukum adalah seorang manusia biasa yang pada umumnya memiliki rasa kasihan dan hati nurani. Polisi kerap kali mendengar alasan-alasan dari para pelaku pelanggaran.

Polisi sebagai penegak hukum yang berwenang menindak pelaku pelanggaran tersebut juga merasa kasihan dan iba, yang mana polisi terkadang melihat para pelaku yang menggunakan knalpot brong tetapi sedang mengantar orang sakit sehingga dibiarkan begitu saja karena dalam kondisi

yang terbilang dadurat dan disamping itu juga, polisi kerap kali ketika melakukan penilangan tidak menahan sepeda motor pelaku namun yang disita berupa STNK saja dikarenakan apabila polisi menahan sepeda motor pelaku maka masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya. Sehingga dalam hal ini seharusnya para penegak hukum lebih bisa profesionalitas lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menegakkan aturan yang ada.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satlantas Polres Buleleng kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya alat pengukur decibel. Alat pengukur decibel ini dapat digunakan untuk mengukur kebisingan yang dihasilkan dari suara knalpot dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk merazia pengemudi kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan yang sering ditemui terjadi pelanggaran lalu lintas. Walaupun sudah ada aplikasi pengukur decibel tersebut namun sangat jarang digunakan oleh kepolisian. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum masih kurang efektif dikarenakan penegak hukum tidak membawa alat ukur di lapangan sehingga penetapan pelanggaran hanya berdasarkan intuisi penegak hukum.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, pandangan dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Namun nyatanya masyarakat kurang sadar untuk taat akan hukum. Masyarakat sudah tahu bahwa menggunakan knalpot brong itu sudah jelas dilarang oleh Undang-undang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Sehingga sampai kapanpun hukum tidak bisa terealisasikan ketika belum adanya peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk sadar terhadap aturan hukum.

Faktor-faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegak hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang. Banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan sehingga hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya peran masyarakat, polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif karena diperlukan keseimbangan antara penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh masyarakat luas.

Hasil wawancara yang didapat di Pengadilan Negeri Singaraja Menyatakan bahwasannya ketentuan yang dijatuhkan pada pelanggar yang menggunakan knalpot dengan suara yang melebihi ambang batas kebisingan tersebut yaitu pada pasal 285 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa denda atas

pelanggaran tersebut dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00. Namun pada putusan pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan denda sebanyak Rp 30.000,00. Dengan denda sebanyak itu dengan pertimbangan keadaan perekonomian dari masyarakat tersebut serta bahwa ada minimum dan maksimum jumlah denda, yang mana apabila melakukan pelanggaran pasal berlapis maka denda yang dikenakan juga akan melebihi dari Rp 30.000,00 tersebut.

Sedangkan hasil yang di dapat di Kejaksaan Negeri Buleleng, menyatakan bahwa Penegakan pelanggaran kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan merupakan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat. Proses tipiring disini ialah ada pelimpahan wewenang sebagian untuk penuntutan kepada penyidik, yang mana peran jaksa sebagai penuntut umum diserahkan kepada penyidik kepolisian. Peran jaksa selaku eksekutor bukan selaku penuntut umum. Penuntut umum adalah penyidik karena mendapat pelimpahan sebagian wewenang penuntutan untuk perkara ringan. Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap pelanggaran mendapat pelimpahan wewenang untuk melakukan penuntutan sendiri.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan dalam tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan Kejaksaan Negeri Buleleng, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, dilihat dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Buleleng dalam melakukan penindakan dan penanggulangan dilapangan tidak berjalan begitu maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penindakannya. Kedua, dilihat dari hasil penelitian yang di dapat dari Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, yang mana sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan tergolong rendah dari apa yang sudah diatur dalam UU Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan serta tidak adanya pemberatan bagi pelaku yang melanggar lebih dari sekali. Ketiga, dilihat dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng yang tidak berpengaruh dalam lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas dikarenakan tugas dari Kejaksaan dalam hal ini hanya mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas tersebut.

Upaya-upaya Pencegahan Dan Penanggulangan yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor dengan Suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan

Upaya pencegahan dan penanggula ngan pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja yaitu dengan upaya Pre-emptif, upaya Preventif dan upaya Represif. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Buleleng yang menitikberatkan pada upaya Represif yaitu sesudah pelanggaran itu terjadi yang merupakan suatu upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya Pre-emptif dan Preventif adalah upaya Penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum pelanggaran tersebut terjadi.

1. Upaya Pre-emptif,
Penanggulangan dengan upaya Pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan, penyuluhan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat. Penanggulangan dengan upaya pencegahan yang dilakukan yaitu melalui sosialisasi lalu lintas dari Unit Dikyasa ke sekolah-sekolah memberitahukan pada saat apel sekolah yang biasanya dari pihak sekolah mengundang kepolisian dari Unit Dikyasa yang memberikan pengarahan agar anak-anak SMP, SMA jangan memakai knalpot brong karena

sangat mengganggu dan bisa memicu adanya konflik sosial di masyarakat. Dalam hal ini untuk menekankan kepada siswa disekolah bahwa menaati aturan-aturan lalu lintas wajib dilakukan demi terciptanya suatu kehidupan berlalu lintas yang tertib dan teratur. Dengan menekankan pendidikan berlalu lintas sejak dini, diharapkan saat dewasa nanti mereka sudah mempunyai bekal untuk melakukan aktifitas berlalu lintasnya dengan baik dan benar. Selain itu, melakukan sosialisasi lewat sosial media, brosur dan melalui radio, memberitahu ke toko-toko yang menjual untuk jangan memberi dan memasang knalpot brong untuk harian. Namun untuk balapan di sirkuit diperbolehkan. Namun upaya ini belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Upaya Preventif, yaitu tindakan berupa penjagaan dan patroli rutin lalu lintas yang salah satunya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan masih belum maksimal terlaksana mengingat ketika penjagaan berlangsung, kendaraan yang ditemui melanggar tidak diberhentikan karena sebab yang tidak diketahui. Selain itu, patroli dan razia hanya dilakukan di wilayah tertib lalu lintas sehingga para pengguna knalpot brong bisa menghindar. Upaya preventif ini merupakan upaya untuk mempersempit kesempatan pelaku untuk melakukan pelanggaran. Dengan lemahnya penindakan polisi saat berjaga membuat pelaku tidak takut melakukan pelanggaran tersebut. Kedepannya diharapkan agar upaya Preventif ini bisa dilakukan dengan maksimal sehingga dapat memperkecil kesempatan pelaku

untuk melakukan pelanggaran di jalan raya sehingga tercapainya kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Sedangkan Upaya Represif yaitu upaya yang menitikberatkan pada sesudahnya pelanggaran terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya :

1. Memberikan saksi tilang sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat ini untuk para pelaku pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan sudah diberikan sanksi berupa tindakan langsung yaitu tilang, yang mana STNK disita dan diberikan surat tilang, selain itu kendaraan juga ditahan. Namun yang dilakukan pihak polisi nyatanya tidak bertindak tegas dan belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku, karena masih sangat sering dijumpai pelanggaran tersebut di jalan raya. Tidak bisa dipungkiri dalam kasus pelanggaran tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada para penegak hukum, namun juga harus adanya campur tangan dari masyarakat itu sendiri untuk bisa sadar akan tertib hukum.
2. Memberikan pemahaman terhadap pelaku yang ditindak terkait ambang batas kebisingan pada knalpot yang diperbolehkan. Disamping pemberian sanksi tilang bagi para pelaku pelanggarnya, pihak kepolisian juga harus memberikan pemahaman terkait ambang batas kebisingan pada knalpot yang diperbolehkan dan dampak apabila ketentuan itu dilanggar.

Selain bagian Satlantas Polres Buleleng, dalam hal ini pemerintah harus ikut serta dalam upaya penanggulangan ini. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang setiap harinya sering terjadi yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemerintah harus lebih bersosialisasi ke masyarakat dalam peraturan-peraturan lalu lintas, sehingga masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan.
- 2) Pemerintah harus dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum dengan menjelaskan tujuan hukum itu sendiri serta akibat yang bisa didapat ketika hukum itu dilanggar, sehingga munculnya rasa sadar untuk tertib hukum bukan karna keterpaksaan melainkan karena kesukarelaan demi keamanan dan ketertiban bersama.
- 3) Menambah/melengkapi dan memperbaiki sebagian atau seluruh rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, maka hasil kesimpulan yang didapat yaitu sebagai berikut.

1. Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja dapat dikatakan belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang belum ditindak secara tegas oleh penegak hukum karena diakibatkan oleh adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penindakannya.
2. Upaya-Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja yaitu dengan upaya Pre-emptif, upaya Preventif, dan upaya Represif. Upaya Pre-emptif yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat,

sosialisasi di sekolah-sekolah, sosialisasi lewat brosur, media sosial dan radio serta mengimbau toko bengkel, namun Satlantas Polres Buleleng belum secara efektif melakukan upaya ini. Secara preventif yaitu dengan mengurangi kesempatan pelaku untuk melanggar dengan melakukan penjagaan, patroli rutin pada ruas jalan yang sekiranya rawan terjadinya pelanggaran, namun nyatanya patroli hanya dilakukan di wilayah tertib lalu lintas saja sehingga para pengguna knalpot brong bisa menghindari, sehingga dapat dikatakan bahwa Satlantas Polres Buleleng sudah melakukan patroli rutin namun belum maksimal dilakukan sehingga masih banyak adanya pelanggaran yang terjadi. Sedangkan secara represif yaitu seperti pemberian sanksi tilang kepada para pelaku pelanggaran pengguna knalpot dengan suara yang melebihi ambang batas kebisingan yang telah ditentukan. Namun hal tersebut belum berjalan secara efektif.

SARAN

1. Masyarakat dalam hal ini seharusnya bisa untuk menumbuhkan kesadaran taat akan hukum dalam setiap dirinya agar bisa menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya, serta agar terciptanya budaya hukum yang baik.
2. Pemerintah seharusnya ikut serta ambil andil dalam penyelesaian permasalahan langsung dengan para penegak hukum untuk bisa memberikan solusi yang efektif, serta menindak penegak hukum yang bermain-main dalam menjalankan tugasnya yang melenceng dari ketentuan yang ada.
3. Para Penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus meningkatkan kualitasnya sebagai fungsi penegak hukum agar ketentuan hukum yang ada bisa diterapkan dengan maksimal dan bisa

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan*
- Devilla, F. A., & Tarmizi, T. 2018. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Tidak Laik Jalan Karena Telah Dimodifikasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 735-745.
- Faizal AP. 2014. "Pelaksanaan Penertiban Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan Thariq. 2019. "Penegakan Hukum Hukum Lalu Lintas, Bandung: Nuansa
- Firman, Muhammad, dkk. 2022. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Di Kota Palembang*. Diss. Sriwijaya University, *Hukum dan Kesadaran Masyarakat*.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta
- Jayankara, AJ. 2011. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar" *Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media
- Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)" Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan" Pelanggaran Pengemudi Sepeda Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)" Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang batas ambang kebisingan kendaraan bermotor tipe baru
- Poetra, FA. 2014. "Pelaksanaan Penertiban R Cecil, Andrew. 2011. *Penegakan*
- Raharjo, Rinto. 2014. *Tertib Berlalu*
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009